

**PERAN PROPAM POLRI DALAM MENINGKATKAN  
PROFESIONALISME DAN PENEGAKAN KODE ETIK  
SERTA DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUH ARIFFAHRUDIN**

NIM : 20302400504

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN PROPAM POLRI DALAM MENINGKATKAN  
PROFESIONALISME DAN PENEGAKAN KODE ETIK  
SERTA DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUH ARIFFAHRUDIN**

**NIM : 20302400504**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN PROPAM POLRI DALAM MENINGKATKAN  
PROFESIONALISME DAN PENEGAKAN KODE ETIK SERTA DISIPLIN  
ANGGOTA POLRI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : MUH ARIFFAHRUDIN  
NIM : 20302400504  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
**NIDN. 06-1702-6801**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PERAN PROPAM POLRI DALAM MENINGKATKAN  
PROFESIONALISME DAN PENEGAKAN KODE ETIK  
SERTA DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 06 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH ARIFFAHRUDIN  
NIM : 20302400504

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PERAN PROPAM POLRI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN PENEGAKAN KODE ETIK SERTA DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUH ARIFFAHRUDIN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUH ARIFFAHRUDIN
NIM	: 20302400504
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


### **PERAN PROPAM POLRI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN PENEGAKAN KODE ETIK SERTA DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.




(MUH ARIFFAHRUDIN)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ( Q,S Alam Nasyrh: 6 )
- ❖ Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah pendedahannya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
  - Bersabar dalam berusaha
  - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
  - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.





## ABSTRAK

Kode etik profesi bagi anggota Polri disusun untuk memberikan panduan dalam menjalankan tugas mereka secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengkaji dan menganalisis peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri, 2). untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, dan teori tujuan hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri; 2). Kendala peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri yaitu: a). kurangnya dukungan anggaran sehingga fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai, b). kurangnya personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana penegakan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas, c). kurangnya dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri khususnya bagi anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana terhadap masyarakat itu sendiri, d). tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi. Solusi dari kendala tersebut adalah : a. menambah sarana prasarana dalam penegakan kode etik, b. menambah personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana pembinaan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas, c. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri, d. memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang kinerja Polri, Propam.

**Kata Kunci : Peran Propam, Kode Etik Polri, Profesionalitas Polri.**

## ABSTRACT

*The professional code of ethics for members of the Indonesian National Police (Polri) is designed to provide guidance in carrying out their duties fairly, honestly, and responsibly. The objectives of this study are: 1) to examine and analyze the role of the Indonesian National Police's Professional and Security Agency (Propam Polri) in enhancing professionalism and enforcing the code of ethics and discipline among Polri members; 2) to examine and analyze the obstacles and solutions to the role of Propam Polri in enhancing professionalism and enforcing the code of ethics and discipline among Polri members.*

*This study uses a sociological juridical approach with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data, which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using legal system theory and the theory of legal objectives.*

*The results of the study conclude that: 1) Propam Polri's role in enhancing professionalism and enforcing the code of ethics and discipline among Polri members is to foster and organize the functions of professional accountability and internal security, including enforcing discipline and order within the Polri environment and handling public complaints regarding irregularities in the actions of Polri members/civil servants; 2). Obstacles to the role of the Indonesian National Police's Professional and Security Agency (Propam Polri) in improving professionalism, enforcing the code of ethics, and discipline among its members include: a) insufficient budgetary support, resulting in inadequate facilities and infrastructure; b) insufficient personnel (human resources) serving as the team implementing the enforcement of the Indonesian National Police's professional ethics with a sufficiently broad coverage area; c) insufficient public support for the performance of the Indonesian National Police, especially for police officers who commit crimes against the public; d) relatively low levels of awareness and compliance with the regulations of the Indonesian National Police's Professional Code of Ethics, which are binding and applicable to them, resulting in continued violations of the Code of Ethics. Solutions to these obstacles include: a) increasing facilities and infrastructure for enforcing the code of ethics; b) increasing personnel (human resources) serving as the team implementing the development of*

*the Indonesian National Police's professional ethics with a sufficiently broad coverage area; c) increasing awareness and compliance among Indonesian National Police members; d) providing public outreach regarding the performance of the Indonesian National Police and Propam.*

*Keywords: Role of Propam, Indonesian National Police Code of Ethics, Indonesian National Police Professionalism.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Peran Propam Polri Dalam Meningkatkan Profesionalitas Dan Penegakan Kode Etik Serta Disiplin Anggota Polri”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr.Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana, Ibu layla dan Bapak Sigit yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Oktober 2025

Penulis

Muh Ariffahrudin



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoretis .....	14
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penelitian .....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Propam .....	37



C. Tinjauan Umum Tentang Profesionalitas.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik .....	50
E. Tinjauan Umum Tentang Disiplin Kepolisian .....	61
F. Konsep Islam tentang Kode Etik Atau Profesionalitas .....	63

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Propam Polri Dalam Meningkatkan Profesionalitas Dan Penegakan Kode Etik Serta Disiplin Anggota Polri .....	67
B. Kendala Dan Solusi Peran Propam Polri Dalam Meningkatkan Profesionalitas Dan Penegakan Kode Etik Serta Disiplin Anggota Polri .....	89

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	119

### DAFTAR PUSTAKA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidana. Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.<sup>1</sup> Segala perilaku warga negara diatur dengan hukum termasuk anggota Polri

Pasal 1 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, anggota Polri diharapkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral, diperlukan adanya kode etik profesi yang mengatur perilaku mereka. Kode etik profesi bagi anggota

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1



Polri disusun untuk memberikan panduan dalam menjalankan tugas mereka secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kode etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari interaksi dengan masyarakat, hubungan dengan rekan sejawat, hingga sikap terhadap institusi dan aturan yang berlaku. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak citra kepolisian dan menurunkan kepercayaan publik. Namun demikian, implementasi dan penegakan kode etik ini menghadapi berbagai tantangan.

Peraturan mengenai kode etik kepolisian ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta didasari oleh pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut dan penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa anggota Polri mungkin belum sepenuhnya memahami atau menginternalisasi kode etik yang berlaku, sementara mekanisme pengawasan dan penegakan masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya hukum dan kode etik profesi bagi anggota Polri, serta mengevaluasi efektivitas penegakan kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh kepolisian. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai hambatan dan tantangan dalam implementasi kode etik profesi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap kode etik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan pentingnya kode etik profesi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat penegakan hukum dan etika di lingkungan Polri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Sebagai penegak hukum, anggota Polri harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan adanya kode etik profesi yang mengatur perilaku mereka. Kode etik profesi bagi anggota Polri dirancang sebagai pedoman perilaku yang harus diikuti dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kode etik ini mencakup berbagai aspek, termasuk interaksi dengan masyarakat, hubungan dengan sesama anggota, serta sikap terhadap institusi dan aturan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik

kepentingan, serta tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak citra Polri dan menurunkan kepercayaan publik. Namun, implementasi dan penegakan kode etik profesi bagi anggota Polri menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa anggota mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menginternalisasi kode etik yang berlaku, sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya hukum dan kode etik profesi bagi anggota Polri, serta mengevaluasi efektivitas penegakan kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh Polri. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kode etik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap kode etik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan pentingnya kode etik profesi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat penegakan hukum dan etika di lingkungan Polri, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi oleh anggota polri dan apa peran organisasi polri dalam mendukung penegakan kode etik profesi.

Data pelanggaran Disiplin dan Kode etik anggota polri di Polda Jawa

Tengah di tahun 2025 periode bulan Januari sampai dengan bulan September

2025 mencapai 165 pelanggaran dengan masing masing pelanggaran Disiplin sebanyak 90 pelanggaran dan pelanggaran Kode etik sebanyak 75 pelanggaran.

1. BRIGADIR AS Banit Dalmas Satsamapta Polres Brebes, dengan wujud perbuatan saat dilakukan tes urin pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di ruang Sipropam Polres Brebes sampel urine Brigadir AS. dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan atau Methamphetamine sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 huruf (g) dan atau pasal 5 huruf (a) PPRI No. 2 tahun 2003 tentang peraturan pelanggaran disiplin anggota Polri, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 9442/IX/ HUK.12.12/2025 tanggal 23 September 2025 ditempatkan pada tempat khusus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 23 September 2025 s.d tanggal 13 Oktober 2025.
2. BRIPKA ND Anggota Bhabinkamtibmas Desa Tanjungmodjo Polsek Kangkung Polres Kendal dengan wujud perbuatan berupa telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita a.n. TW istri sah dari AIPDA IS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d angka (2) dan atau Pasal 8 huruf c angka (3) dan atau Pasal 8 huruf d dan atau Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/3537/X/ HUK.12./2025 tanggal 6 Oktober 2025 Terduga pelanggar ditempatkan di ruang patusus Bidpropam Polda Jateng selama 30 hari mulai tanggal 6 Oktober 2025 s.d. 4 November 2025.

Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tapi berfungsi juga sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia, memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan dengan tujuan warga masyarakat dapat hidup dan bekerja maupun melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan aman dan tentram. Dengan prinsip tersebut mengharuskan adanya polisi yang dekat dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis menjadi polisi yang protagonis.<sup>2</sup> Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman. Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap

---

<sup>2</sup> Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model perpolisian masyarakat, penegakan hukum & kearifan lokal*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), Hlm.4-5

melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai hukum pidana maka akan diarahkan ke peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu.

Salah satu pemegang peran penting dalam penegakan kode etik Kepolisian adalah Propam. Pelaksanaan fungsi dan peranan Propam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Kepolisian khususnya dalam penegakan kode etik Kepolisian. Profesionalitas Kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Kepolisian dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian.<sup>3</sup>

Peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 adalah menegakkan kode etik profesi Polri dan melakukan pengamanan internal di lingkungan Polri. Propam bertugas mengawasi, memeriksa, dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik. Selain itu, Propam juga berperan dalam

---

<sup>3</sup> Soebroto.2004. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Bunga Rampai PTIK, hlm.41



mencegah dan menindak perilaku menyimpang di lingkungan Polri serta memastikan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Peran Propam Polri Dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Penegakan Kode Etik Serta Disiplin Anggota Polri ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri?
2. Apa aja kendala dan solusi peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri

### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri

### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri.



## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>4</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>5</sup> Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi.

### **2. Pengertian Propam**

Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan Internal) merupakan salah satu divisi yang ada di lingkungan kerja Kepolisian yang bertugas melakukan fungsi pengawasan internal. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas pokok Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas organisasi Polri.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>5</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 12 ayat 1 yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 menyebutkan Divpropam adalah pengawas internal yang dibentuk dengan Keputusan Kapolri Nomor 97 tahun 2003 menjadi pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengaman internal yang berada di bawah Kapolri. Divpropam memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengaman internal termasuk penegakkan disiplin di lingkungan kerja Polri serta sebagai pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. Sasaran yang menjadi perhatian khusus Divpropam dalam melaksanakan tugasnya adalah kegiatan yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi kepolisian dan bersifat personal.

### **3. Pengertian Polri**

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kata kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi. Kepolisian berasal dari kata dasar polisi. Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

#### **4. Pengertian Profesionalitas**

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>7</sup> Profesionalitas artinya produk, kadar. Ini mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesinya dalam hal pengetahuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan.

#### **5. Pengertian Penegakan Kode Etik**

Franz Magins Suseno mengemukakan bahwa profesi polisi merupakan suatu profesi yang luhur karena memiliki prinsip mendahulukan kepentingan orang lain dan mengabdikan pada tuntutan profesi. Sebagai suatu profesi, polisi tentunya memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral bagi suatu profesi tertentu yang disusun oleh para anggota dalam profesi tersebut dan mengikat dalam pelaksanaannya.

Kode etik dalam kepolisian berlaku bagi anggota polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik kepolisian ini telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri. Fungsi kode etik profesi Polri dapat dijadikan sebagai pembimbing sikap dan perilaku anggota Polri dalam menjalankan

---

<sup>7</sup> UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

tugas profesinya dan juga sebagai pengawas hati nurani anggota Polri sehingga tidak melakukan tindakan tercela, serta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.<sup>8</sup>

## 6. Pengertian Disiplin

Kata disiplin sendiri juga berasal dari bahasa Latin “disciplina” yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Ekosiswoyo dan Rachman mengatakan bahwa disiplin hakikatnya adalah pernyataan sikap mental individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan.<sup>9</sup>

Disiplin dalam Bahasa Indonesia sering kali terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Sebaliknya istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu<sup>10</sup>. Disiplin dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ketiga tahun 2003 ada tiga makna:

- a. Tata tertib (di sekolah dan kemiliteran),
- b. Ketaatan kepada peraturan (tata tertib).

<sup>8</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

<sup>9</sup> Imam Alimaun, “*Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Daerah Binaan R.A Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo*, (Semarang : UNNES, 2015) h. 10

<sup>10</sup> Ibid..., h. 10

c. Bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman**

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### **a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.



Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika

kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

**b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.



Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

**c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan

kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch<sup>11</sup> yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.<sup>12</sup> Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila

<sup>11</sup> Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karya karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu “Rechtsphilosophie” atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

<sup>12</sup> Inge Dwisivismiar, *Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, hlm. 52.

ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>13</sup> Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>14</sup> Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan. Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga proporsional bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Tujuan Hukum menurut Gustav radburch terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan

<sup>13</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 45.

<sup>14</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945

<sup>15</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 47

kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>16</sup> Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini menggunakan asas prioritas.<sup>17</sup> Keadilan dapat lebih diprioritaskan dari nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan terdapat skala prioritas dalam tercapainya nilai tujuan hukum, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.<sup>18</sup> Dikaitkan dengan tujuan hukum, terdapat 3 aliran konvensional yang melatarbelakangi tujuan hukum, yaitu:

#### 1. Aliran etis:

Etis berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik.<sup>19</sup> Aliran etis memandang tujuan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, hukum ditentukan oleh kesadaran etis manusia tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>20</sup> Ahli aliran etis adalah Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua jenis yaitu:<sup>21</sup>

- a. Keadilan distributif; keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya
- b. Keadilan Komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa perseorangan

#### 2. Aliran utilitas.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, Hlm.95

<sup>17</sup> Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2025

<sup>18</sup> Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 09 Agustus 2025

<sup>19</sup> M. Yatimim Abdullah, *Pengantar Study Etika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 4

<sup>20</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2001, Hlm. 26.

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hlm. 241 -242



Aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Tokoh aliran utilitas adalah Jeremy Bentham, James Mill John Stuart Mill, dan Subekti. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham. untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau sesuai daya guna. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number.*” Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.<sup>22</sup> Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama, yakni konsekuensi hukuman untuk mencegah agar kejahatan tidak terulang lagi dan hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain.<sup>23</sup>

### 3. Aliran Normatif dogmatik.

Aliran ini menganggap hukum ada untuk menciptakan kepastian hukum. Penganut aliran ini John Austin dan Van Kant. Aliran ini bersumber dari positivis yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk tertulis, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

<sup>22</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm 44.

<sup>23</sup> Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Basil Blackwell, 1960, Hlm. 125

<sup>24</sup> Hamada Nofita, Putri, *Hakikat dan jenis Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum*, <https://vocasia.id/blog/hakikat-dan-jenis-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum/>, diakses tanggal 09 Agustus 2025

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>25</sup>

### 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>26</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

<sup>26</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.



penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Narasumber penelitian ini yaitu:

- a. AKBP Hendry Ibnu Indarto, S.H., S.I.K., M.Si., Jabatan KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG
- b. Kompol Herman Sukmadi Candra, S.H., Jabatan KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG
- c. Kompol Edi Hartono S.H., M.H., jabatan KAURBINETIKA SUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG
- d. AKP Junaidi, S.H., jabatan PS KASUBBAGYANDUAN BIDPROPAM POLDA JATENG

Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri
  - c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data

yang diperoleh disebut data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap Propam Polda Jateng dan anggota Polri

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang propam, tinjauan umum tentang profesionalitas, tinjauan umum tentang kode etik, tinjauan umum tentang disiplin, konsep islam tentang kode etik atau profesionalitas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin

anggota Polri serta kendala dan Solusi peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dan juga merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>27</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa “Kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang diatur oleh perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri. Berdasarkan undang-undang, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang umum kepolisian. Segala aturan yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum dikenal sebagai Peraturan Kepolisian”.

Kata polisi berasal dari Politiea, suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar Polis atau Negara Kota. Pada zaman itu kelompok-kelompok manusia membentuk

---

<sup>27</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986, Hlm. 763.

himpunan yang merupakan satu kota (mungkin semacam dusun terpencil di Indonesia saat ini). Kelompok itu membuat benteng-benteng yang merupakan pagar, pertahanan dari ancaman yang datang dari luar. Agar kehidupan dapat tertata sehingga kelompok dapat tenteram, dibuatlah kesepakatan antara warga kelompok yang kemudian menjadi norma yang disepakati bersama. Norma-norma itu kemudian menjadi aturan dan peraturan kehidupan bersama kelompok tersebut.<sup>28</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberikan arti kata Polisi adalah (1). Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya). (2). Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>29</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai institusi penegak hukum yang merupakan salah satu unsur dari criminal justice system sebagai lembaga penyidik utama disamping jaksa sebagai penuntut umum juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

<sup>28</sup> Jend.Pol. (Purn) Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1996), Cet.1,hal.51

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke 3,hal.693



Kemandirian Polri berpisah dari ABRI semakin sempurna dengan dipisahkannya Polri dari Departemen Pertahanan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2000, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-54 Polri (Bhayangkara). Pemisahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun 2000 yang menyatakan status Polri sebagai lembaga independen langsung berada di bawah pengawasan Presiden Republik Indonesia.

Tuntutan reformasi menuju Polri yang professional, terus bergulir dengan keluarnya TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia, serta TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai kepolisian nasional. Polri dipimpin oleh KaPolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum (selama 30 tahun Polri tunduk pada hukum militer).<sup>30</sup>

Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan merupakan hal baru dan pengaturan kembali oleh TAP MPR Nomor : VI/MPR/2000 yang menyatakan Polri di bawah Presiden adalah merupakan koreksi terhadap kekeliruan yang dibuat semasa Orde Baru.

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memanfaatkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik

---

<sup>30</sup> Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan esok*, (Jakarta: PTIK Pres, 2007), h. 30.

Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir (1) “Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 2 “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

---

<sup>31</sup> Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPa, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini dan esok*, (Jakarta: PTIK Pres, 2007), h. 33.

negeri. Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk mencapai keseluruhan cita-cita hukum, cita-cita politik, dan cita-cita moral bangsa Indonesia yaitu adanya penegakan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat di seluruh bidang pendidikan bangsa yang menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia, merupakan suatu syarat yang mutlak. Secara universal tugas polisi ditetapkan berdasarkan bentuk dan tujuan Negara yang dinyatakan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara masing-masing.

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16 Wewenang Polisi, yaitu :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jika ditinjau dari segi tugas maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakkan hukum. Peran Polisi di dalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:

“Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena

didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya di dalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya”<sup>32</sup>

Pada umumnya corak kepribadian dan ciri-ciri tugas kepolisian itu ditentukan sesuai dengan corak kepribadian dan tipe negaranya. Pada zaman penjajahan Belanda maupun Jepang pribadi dan tugas kepolisian itu tidak terlalu kompleks, akan tetapi amat sederhana, yaitu hanya sebagai alat pemukul dalam menegakkan hukum yang diciptakan dan dipaksakan oleh pemerintah kolonial kepada rakyat jajahannya. Persyaratan bagi polisi tidak banyak, tidak perlu ada pendidikan fisik yang kuat sebagai pemukul dan sekedar pengetahuan hukum penegak kepentingan penjajahan. Dalam alam colonial, dilihat dari sudut kesejahteraan Negara dan rakyatnya, Polisi pada hakekatnya hanya berupa alat pelaksana yang mati, oleh karena ia dijauhkan daripada perasaan, cita-cita dan hati nurani rakyatnya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, Tabah, dan Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*. (Jakarta: Grmedia Pustaka Utama), h. 94

<sup>33</sup> M. karjadi (Komisaris Besar Polisi PNW), *POLISI "Status-Tugas-Kewajiban-Wewenang"*, (Bogor: PT. Karya Nusantara Politea, 1978), h. 14.

Identitas tugas Polisi Republik Indonesia sebagaimana telah diuraikan di muka, ditetapkan selain oleh sifat bentuk dan tujuan negara, terutama pula oleh pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia yang menjadi pangkal tolak dan sumber dari penentuan identitas kepribadian Polisi Republik Indonesia.<sup>34</sup> Polri mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjaga ketertiban tersebut Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat.<sup>35</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Propam**

Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan istilah "Propam" dalam struktur organisasinya. Sejak 27 Oktober 2002, istilah "Propam" diubah dari "Dinas Provos" atau "Satuan Provos Polri", meskipun ABRI masih bergabung dengan TNI/Militer. Provost Polri adalah satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer. Polri memiliki Divisi Propam yang bertanggung jawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di dalam organisasi. Divisi ini disingkat menjadi Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda dan Divisi Propam Polri di tingkat Markas Besar. Sejak Polri di pisahkan dari status Abri dan dikembalikan sebagai Polisi sipil, dibentuk Divisi Profesi dan Pengamanan.

<sup>34</sup> M. karjadi (Komisaris Besar Polisi PNW), *POLISI "Filsafat dan Perkembangan Hukumnya"*, (Bogor: PT. Karya Nusantara Politea, 1978), h. 116.

<sup>35</sup> Rohadi, Sri Kusriyah, Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017



Divisi ini dipimpin oleh seorang Kepala Divisi (Kadiv) dan Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol). Semboyan Propam Polri adalah "profesional, disiplin, akurat, dan beretika". Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, propam bertanggung jawab atas penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Propam harus selalu berani, dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan hukum tanpa terpengaruh oleh pihak manapun.<sup>36</sup>

Peranan dan kewenangan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting, terutama untuk memantau dan memastikan bahwa anggota polisi tidak melakukan apa pun di luar fungsi dan wewenang mereka di lembaga kepolisian. Propam bertanggung jawab untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi atas tindakan yang dilakukan serta pengamanan internal, terutama untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri dan memberikan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Propam memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu, Propam harus bekerja lebih keras untuk melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan untuk menjaga ketenteraman bersama yang melindungi hak asasi manusia.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Edwin Tanda Raja Manurung, et.al., Peran Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Mengintegrasikan Permasalahan Anggota Polri Yang Melakukan Penelantaran Keluarga, Medan: *Jurnal Rectum*, 2022, Vol. 4, No. 1,

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1968/1790>

<sup>37</sup> Muhammad Jufri Dewa, et.al., *Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar*, Sulawesi: Halu Oleo Legal Research, 2023, Vol. 5, No. 1, Hlm. 287. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/227/119>

Terdapat 4 (empat) tingkat dalam struktur organisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yaitu ditingkat Markas Besar (Mabes), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan ditingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam struktur organisasi ditingkat Mabes membawahi 3 (tiga) Biro dan 3 (tiga) Bagian sebagai pembantu pelaksana tugas Divisi Propam Polri yaitu:

1.) Biro Pengamanan Internal (Ro Paminal), terdiri dari:

- a.) Sekretariat Biro (Sesro)
- b.) Bagian Pembinaan Pengamanan (Bagbinpam)
- c.) Bagian Penelitian Personel (Baglitpers)
- d.) Bagian Produksi Dokumentasi (Bagprodok)
- e.) Detasemen A
- f.) Detasemen B
- g.) Detasemen C

2.) Biro Provos (Ro Provos), terdiri dari:

- a.) Sekretariat Biro (Sesro)
- b.) Bagian Penegakan, Ketertiban & Disiplin (Baggaktibplin)
- c.) Bagian Penegakan Hukum (Baggakkum)
- d.) Bagian Pengamanan & Pengawalan (Bagpamwal)

3.) Biro Pertanggungjawaban Profesi (Ro Wabprof), terdiri dari:

- a.) Sekretariat Biro (Sesro)
- b.) Bagian Standarisasi (Bagstandar)
- c.) Bagian Pembinaan Etika (Bagbinetika)
- d.) Bagian Penegakan Etika (Baggaketika)
- e.) Bagian Penyidikan Profesi

4.) Bagian Perencanaan & Administrasi (Bagrenmin), terdiri dari:

- a.) Sub Bagian Perencanaan (Subbagren)
- b.) Sub Bagian Sumber Daya (Subbagsumda)
- c.) Sub Bagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung)

5.) Bagian Pelayanan & Pengaduan (Bagyanduan), terdiri dari:

- a.) Sub Bagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap)
- b.) Sub Bagian Monitoring & Evaluasi (Subbagmonev)

6.) Bagian Rehabilitasi Personel (Bagrehabpers), terdiri dari:

- a.) Sub Bagian Registrasi, Penelitian & Penetapan (Subbagreglittap)
- b.) Sub Bagian Pembinaan Pemulihan Profesi (Subbagbinlihprof).

Struktur organisasi Divisi Propam ditingkat Polda dibagi menjadi 3 (tiga) unsur yaitu:

1) Unsur Pimpinan, terdiri dari: a.) Kepala Bidang Propam (Kabidpropam)

2) Unsur Pembantu Pimpinan atau Pelayanan, terdiri dari:

- a.) Sub Bagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers)
- b.) Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan (Subbagyanduan)
- c.) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok, terdiri dari:

- a.) Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)
- b.) Sub Bidang Provos (Subbidprovos)
- c.) Sub bidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof)

Struktur organisasi Divisi Propam ditingkat Polres dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu terdiri dari:

- 1.) Kepala Sie Profesi dan Pengamanan (Kasipropam)
- 2.) Kepala Unit Provos (Kanit Provos)
- 3.) Kepala Unit Pengamanan Pengamanan Internal (Kanit Paminal)

Sedangkan struktur organisasi Bidang Propam ditingkat Polsek yaitu Kepala Unit Profesi dan Pengamanan (Kanit Propam)

Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) merupakan salah satu divisi yang ada di lingkungan kerja Kepolisian yang bertugas melakukan fungsi pengawasan internal. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas pokok Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas organisasi Polri.

Pasal 12 ayat 1 yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 menyebutkan Divpropam adalah pengawas internal yang dibentuk dengan Keputusan Kapolri Nomor 97 tahun 2003 menjadi pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengaman internal yang berada di bawah Kapolri. Divpropam memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengaman internal termasuk penegakkan disiplin di lingkungan kerja Polri serta sebagai pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS Polri. Sasaran yang menjadi perhatian khusus Divpropam dalam melaksanakan tugasnya adalah kegiatan yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi kepolisian dan bersifat personal.<sup>38</sup>

Fungsi Divisi Propam dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

1. Pembinaan fungsi Propam untuk seluruh anggota polri
2. Fungsi sebagai pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang perilaku anggota Polri/PNS Polri, termasuk pemantauan penanganan laporan masyarakat.

---

<sup>38</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pengelompokan proses penanganan kasus mulai dari keputusan bagi anggota Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengurangan hukuman, membantu proses pelaksanaan hukuman, dan menyiapkan keputusan akhir untuk pelanggaran pidana.
4. Penyelenggaraan fungsi pengawasan seperti pengembangan kode etik profesi, akreditasi penerapan standar profesi, serta penegakkan kode etik profesi Polri.
5. Penyelenggaraan fungsi pengamanan internal meliputi pengamanan personel, materil, termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.
6. Penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum meliputi pembinaan disiplin, penegakkan hukum dan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin.

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan.<sup>39</sup> Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Profesi dan Pengamanan (Propam) bertanggung jawab untuk mengawasi pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai

---

<sup>39</sup> Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018 Vol 17, No 3 September 2022



dugaan penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, serta penelitian dan rehabilitasi personil.<sup>40</sup>

Dalam struktur organisasi Polri, Divpropam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi yaitu:

- 1) Biro Paminal, bertanggung jawab atas pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai dengan tanggung jawabnya;
- 2) Biro Wabprof, bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan etika profesi kepolisian, penegakan etika, dan pelaksanaan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, penuntutan, dan sidang Kode Etik Profesi Polri.
- 3) Biro Provos, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel, logistik dan administrasi umum serta pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan penegakan disiplin, pemeliharaan tata tertib, dan pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan, dan sidang disiplin. Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di

---

<sup>40</sup> “Seksi Propam”, Website Resmi Polres Halmahera Timur, Halmahera Timur: 2023.  
<https://polreshaltim.com/seksi-propam/> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025

lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran tindakan anggota atau PNS Polri.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Propam Polri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri seperti:

- 1) Perumusan dan pengembangan sistem dan metode, termasuk petunjuk untuk pelaksanaan fungsi Propam;
- 2) Pemantauan dan supervisi staf, termasuk petunjuk untuk menjamin pelaksanaan fungsi Propam;
- 3) Pemberian dukungan (bantuan) dalam pelaksanaan fungsi Propam, termasuk bimbingan teknis dan bantuan kekuatan;
- 4) Perencanaan dan pengajuan kebutuhan personil dan anggaran. Pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data serta statistik terkait sumber daya dan hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
- 5) Penyelenggaraan fungsi pelayanan terkait pengaduan dan laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota dan PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional, dan pemantauan dan pengendalian terhadap penanganan pengaduan dan laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
- 6) Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan

---

<sup>41</sup> Ismunita, “Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar”, Makassar: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. Hlm. 16-19. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/12939/1/ISMUNITA%201.pdf>.

hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan Keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terhukum);

7) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;

8) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;

Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.<sup>42</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Profesionalitas

Franz Magins Suseno mengemukakan bahwa profesi polisi merupakan suatu profesi yang luhur karena memiliki prinsip mendahulukan kepentingan orang lain dan mengabdikan pada tuntutan profesi. Sebagai suatu profesi, polisi tentunya memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu

---

<sup>42</sup> Ibid.

tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral bagi suatu profesi tertentu yang disusun oleh para anggota dalam profesi tersebut dan mengikat dalam pelaksanaannya.

Menurut M. Ifan (2003) tingkat profesionalitas dapat ditenggarai dengan empat hal yaitu, ilmu, amal, etika dan tanggung jawab. Profesional mempunyai rumusan umum KSA (knowledge, skill dan attitude), disebutkan profesional bila memiliki karakteristik kemampuan, keahlian dan sikap perilaku, mental spiritual. Pada perkembangan dewasa ini dalam bahasa kecerdasan seseorang profesional bila memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Tiga hal tersebut harus saling melengkapi, tidak berdiri sendiri, sehingga didapatkan pengaruh yang signifikan untuk keberhasilan. Daniel Goleman (1999) menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual hanya berpengaruh 20% bahkan 12% saja bagi keberhasilan seseorang. Sedangkan yang 80% atau 88% dipengaruhi faktor emosional dan spiritual. Kita bisa mengenal ketiga istilah ini dalam berbagai versi, misalnya agama-ilmu, amal dan akhlaq, universitas-teoretik, akademik, filosofik, psikologi ilmu, paham, yakin mindset- pikiran sadar dan bawah sadar. Pemahaman ketiga unsur ini harus utuh dan konsep profesional, dimana dalam kontek intelektual seseorang harus mampu memiliki cara berfikir yang logis ilmiah. Pada kawasan emosional seorang profesional harus mampu menggunakan rasa dalam berbagai tindakan, karena manusia memiliki emosi. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah dalam konsep spiritual, dimana isinya adalah nilai nilai yang digunakan dalam mencapai visi dan misi.

Nilai-nilai itu sendiri menurut Ginanjar adalah ciptaan sifat-sifat kemuliaan Tuhan seperti kasih sayang-cinta, jujur, disiplin, integritas, peduli/care, visioner, tanggung jawab, adil dan lain sebagainya. Jansen Sinamo (2008) mengatakan nilai-nilai itu adalah atribut Tuhan yang disisipkan sebagian ke dalam diri manusia. Sedangkan Stephen R. Covey<sup>43</sup> menyebutkan nilai-nilai ini adalah suara hati dan suara hati adalah suara kebenaran sebagai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah inti dan dasar dari seluruh kecerdasan. Secara sederhana bila diterjemahkan bahwa sudah begitu banyak orang-orang intelektual dengan berbagai indikator keilmuan, namun permasalahan kemanusiaan tetap saja tidak bisa diselesaikan. Karena permasalahannya adalah permasalahan perilaku, misalnya kenapa dalam sebuah organisasi perilaku pegawai tidak jujur, tidak disiplin, tidak produktif, padahal motif-motif kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Jawabannya adalah kecerdasan spiritualnya tersampul oleh berbagai kepentingan perilaku manusia dalam jangka pendek. Kalau dibandingkan dalam kontes pemilihan presiden antara seorang yang memiliki indikator intelektual katakanlah profesor, namun tidak jujur dan seseorang pendidikannya sekolah menengah, namun perilakunya jujur, tentu saja masyarakat akan memilih seseorang yang memiliki perilaku jujur.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya

---

<sup>43</sup> Covey, Stephen R., , 2002, *The 7 Habits Of Highly Effective People*. Tangerang: Karisma Inti Ilmu.

profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.<sup>44</sup> Antara persyaratan pendidikan polisi dengan penyidik polri adalah satu-satunya aktor internal yang inputnya masih berasal dari SMA. Dengan demikian kepolisian adalah institusi penegak hukum dengan persyaratan rekrutmen lebih rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Selain persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi, untuk bisa diangkat menjadi penegak hukum lazimnya harus lulus pendidikan profesi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terlebih, dalam proses profesionalitasnya polri, polisi hakikatnya sedang menerapkan suatu bentuk pembatasan kebebasan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana, yang harusnya tindakan pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan hukum. Profesionalitas adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu, dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan polisi, maka diharapkan semakin profesional polis tersebut. Pendidikan bagi polisi sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan.

---

<sup>44</sup> Nenny Probawati, Gunarto, Penerapan Penegakan Hukum Disiplin Polri Demi Terwujudnya Good Governance And Clean Government Dalam Ruang Lingkup Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2018



Pola pendidikan polisi saat ini mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa jalur pendidikan polisi, meliputi:

- a. Jalur Pendidikan Formal, merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan di dalam sistem pendidikan Polri;
- b. Jalur Pendidikan Non Formal, dilaksanakan secara terstruktur dan atau tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk, antara lain:
  - Pelatihan dan Kursus yang diselenggarakan di lingkungan Polri;
  - Penugasan Pendidikan di luar lingkungan Polri

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik**

Kode etik dalam kepolisian berlaku bagi anggota polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik kepolisian ini telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri. Fungsi kode etik profesi Polri dapat dijadikan sebagai pembimbing sikap dan perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas profesinya dan juga sebagai pengawas hati nurani anggota Polri sehingga tidak melakukan tindakan tercela, serta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi kepolisian dilandasi dari penjabaran nilai-nilai Tribrata dan dijiwai oleh Pancasila yang mencerminkan jati diri anggota Polri sebagai wujud komitmen moral meliputi:<sup>45</sup>

a. Etika Kepribadian Profesi Polri

Pada pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Etika kepribadian merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pengayom masyarakat, dan pelayan masyarakat berdasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama. Sejalan dengan hal tersebut, Etika Kepribadian Pada pasal 3 Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2022 menjelaskan setiap anggota Polri wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri, dan melaksanakan tugas kenegaraan dengan niat yang baik.

Setiap anggota Polri dalam Etika Kepribadian, wajib:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki sifat dan sikap seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, responsif, berlaku adil, humanis dan peduli;

---

<sup>45</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Menghormati dan menaati norma-norma yang berlaku yakni norma hukum, norma agama, norma kesusilaan;
- 4) Menjaga dan memelihara kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara secara santun;
- 5) Melaksanakan tugas dengan berlandaskan niat tulus dan Ikhlas;
- 6) Menjaga perilaku sopan dan santun serta etika dalam pergaulan baik di dunia nyata maupun media sosial.

b. Etika Kenegaraan Profesi Polri

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2022 dijelaskan bahwa Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2022 dalam etika kenegaraan, setiap anggota Polri wajib:

- 1) Menjunjung tinggi pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa;
- 2) Menjunjung tinggi kepentingan negara Republik Indonesia;
- 3) Menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi negara Republik Indonesia;
- 4) Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan;

- 5) Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas;
- 6) Menjaga keutuhan wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c. Etika Kelembagaan Profesi Polri

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2022 dijelaskan bahwa: “Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.” Etika kelembagaan adalah komitmen moral bagi setiap anggota Polri terhadap institusi atau lembaga Polri yang merupakan wadah profesinya. Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2022, setiap anggota Polri wajib memelihara etika kelembagaan, meliputi:

- 1) Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- 2) Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- 3) Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;

- 4) Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
  - 5) Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
  - 6) Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
  - 7) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
  - 8) Menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
  - 9) Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - 10) Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya.
- d. Etika dalam Hubungan dengan Masyarakat Dalam etika hubungan dengan masyarakat sesuai dengan pasal 10 Kode Etik Profesi Polri, setiap anggota Polri wajib:
- 1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

- 2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara.
- 3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
- 6) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar dinas.

Kode etik profesi Polri memiliki sanksi bagi anggota Polri dan pengembang fungsi lainnya melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 11 ayat 2 Kode Etik Profesi Polri 2006 menjabarkan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa:<sup>46</sup>

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas maupun terbuka;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesi fungsi kepolisian.

---

<sup>46</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia



Dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian di dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi terhadap jenis pelanggaran di bagi kedalam beberapa kategori diantaranya:<sup>47</sup>

a. Sanksi kategori ringan, meliputi:

- 1) Pelanggaran dikarenakan lalai
- 2) Pelanggaran bukan untuk kepentingan pribadi
- 3) Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau Negara

b. Sanksi kategori sedang, meliputi:

- 1) Pelanggaran dilakukan dengan sengaja
- 2) Pelanggaran dikarenakan adanya kepentingan pribadi

c. Sanksi kategori berat, meliputi:

- 1) Pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan diperuntukkan kepentingan pribadi atau pihak lain
- 2) Mendapatkan perhatian public
- 3) Melakukan pelanggaran pidana dan telah mendapatkan keputusan hukum tetap

---

<sup>47</sup> 38 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dijelaskan bahwa anggota Polri yang telah dijatuhkan hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dan dianggap tidak dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sedangkan pada pasal 16 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2022 menyebutkan apabila akumulasi pelanggaran antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan sidang disiplin atau sidang komisi kode etik Polri sesuai pertimbangan Atasan Hukum (Ankum). Penanganan kode etik profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, sesama anggota Polri atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada yang memiliki wewenang fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan tersebut, Propam kemudian melakukan pemeriksaan awal. Apabila didapatkan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah pemeriksaan awal, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan dibentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi Polri untuk dijatuhkan keputusan akhir.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> budi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Kode Etik Profesi dibuat untuk memastikan bahwa orang yang bekerja dalam pekerjaan mereka tidak merusak etika profesi. Kode ini terdiri dari tiga hal utama:

- 1) Setiap anggota profesi dipandu oleh Kode Etik Profesi mengenai prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan kata lain, Kode Etik Profesi memberi pelaksana pekerjaan kemampuan untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Masyarakat dapat mengontrol profesi melalui kode etik profesi. Dengan kata lain, etika profesi dapat mengajarkan masyarakat tentang pentingnya profesi sehingga mereka dapat mengontrol para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- 3) Para pelaksana profesi di suatu organisasi atau perusahaan tidak boleh mengganggu pelaksanaan profesi di organisasi atau perusahaan lain, menurut Kode Etik Profesi.<sup>49</sup>

Etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi semua pekerja tentang prinsip profesional, memberikan kontrol sosial atas suatu profesi, dan mencegah hubungan pekerjaan dengan orang di luar perusahaan. Etika kepolisian adalah standar yang ditetapkan untuk membantu petugas menentukan apakah tindakan mereka benar atau salah. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar Etika Kepolisian, yang berfungsi sebagai dasar dan dasar

---

<sup>49</sup> Repositori Universitas Medan Area, 2015.  
[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/660/5/131803015\\_file%205.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/660/5/131803015_file%205.pdf) Diakses pada 20Agustus 2025

untuk perilaku ideal polisi dalam menjalankan tugasnya, akan membantu mereka mempertahankan keyakinan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakan mereka. Dalam kasus ini, sikap itu berasal dari kejujuran yang mendalam dalam hati nurani dan pikiran mereka. Hal tersebut adalah dasar etika kepolisian yang asli.<sup>50</sup>

Tujuan dan fungsi dari Kode Etik Kepolisian adalah untuk meletakkan etika kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Selain mengembangkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi yang pada gilirannya akan menjadi kebanggaan masyarakat; menjalankan tugas dengan sukses; partisipasi masyarakat dibangun melalui kebersamaan dan kemitraan; serta mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien, dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.<sup>51</sup>

Proses penanganan anggota kepolisian yang melanggar KKEP yang disebabkan karena melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1.) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

<sup>50</sup> Fadlikal Aqdam Nugraha, et.al., *Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik*, Medan: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2023, Vol. 1, No. 2, Hlm. 3. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.forikami.com%2Findex.php%2Ffnusantara%2Farticle%2Fdownload%2F129%2F74%2F960&psig=AOvVaw3STL7uFoAcAs3As3QSwIo2&ust=1717517541661000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAUQn5wMahcKEwiInoqm67-GAxUAAAAAHQAAAAAQBA>

<sup>51</sup> Naufalina Rabbani, *Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian*, Karawang: *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2021, Vol. 4, No. 1, Hlm. 74. <https://dx.doi.org/10.31328/wy.v4i1.2146>

- 2.) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan penyelidikan dilakukan oleh Paminal terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan atau audit dan pemberkasan oleh Wabprof.
- 3.) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- 4.) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Wabprof untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- 5.) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Wabprof dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Anjum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- 6.) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Syamsiar Arif, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana, Sulawesi: *Jurnal El-Iqtishady*, 2019, Vol. 1, No. 2, Hlm. 50.  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11670/7899>

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dikategorikan kedalam pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, yang menjelaskan bahwa "pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3 dengan kriteria melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap." Selanjutnya dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa pejabat polisi yang melanggar KEPP akan dikenakan sanksi berupa:

- 1.) sanksi etika; dan/atau
- 2.) sanksi yang bersifat administratif.

Pasal 108 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa sanksi etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan. Di sisi lain, terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sedang atau berat dikenakan sanksi administratif.<sup>53</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Disiplin**

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara

<sup>53</sup> Chania Kusuma Rahayu, Arinto Nurcahyono, *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Bandung: Bandung Conference Series: Law Studies, 2023, Hlm. 292-293. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4961>



berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin “*Disciplina*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.<sup>54</sup> Disiplin juga diartikan adalah “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat.”<sup>55</sup>

Witarsa<sup>56</sup> menambahkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Di samping beberapa pengertian mengenai disiplin pegawai tersebut di atas, A.S. Moenir mengemukakan bahwa “Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.

Disiplin diri akan terasa manfaatnya jika kita memiliki suatu impian dan cita – cita yang ingin dicapai. Kita harus mendisiplinkan (melatih) diri untuk mengerjakan hal – hal yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, di dunia ini dibuat peraturan – peraturan yang disertai hukuman

<sup>54</sup> **Wursanto. 1989.** *Managemen Kepegawaian*. Yogyakarta: Kenisius.108

<sup>55</sup> Surakhmad, Winarno. 1986. *Pengantar Interliti Belajar Mengajar'* Bandung: Tarsito.hlm.24

<sup>56</sup> Nurlita **Witarsa, 1988,** *Dasar-Dasar Produksi*, Jakarta: Karunika,hlm. 102

yang setimpal. Hal ini tidak lain agar setiap manusia mau belajar hidup disiplin dan menaati aturan yang ada sehingga dunia tidak kacau balau dan seseorang tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Selanjutnya Astrid menjelaskan bahwa kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya, namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian?

1. Manusia memiliki sifat – sifat mendasar seperti: cenderung bermalas malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hatinya dan keinginan untuk melanggar peraturan – peraturan yang ada.
2. Kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban apapun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Pepatah mengatakan “kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan”.
3. Manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama.

Disiplin diri merupakan suatu siklus kebiasaan yang kita lakukan secara berulang- ulang dan terus menerus secara berkesinambungan sehingga menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan. Disiplin diri dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan akan menjadi suatu kebiasaan yang mengarah pada tercapainya keunggulan. Keunggulan membuat kita memiliki kelebihan yang dapat kita gunakan untuk meraih tujuan hidup yang menentukan masa depan kita.

#### **F. Konsep Islam Tentang Kode Etik Atau Profesionalitas**

Dalam islam, tuntunan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Saw sejak beliau masih muda. Hanya saja beliau dalam berbisnis benar benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam Al-Qur'an. Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan bekerja seorang muslim akan dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna didunia. Kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan.

Karena itu Rene Descartes, seorang filosof Perancis, mengatakan "Aku berfikir, maka aku ada" (*Cogito ergo sum*) – karena berfikir baginya adalah bentuk wujud manusia. Dalam ajaran islam ungkapan itu seharusnya "Aku berbuat, maka aku ada." Dalam islam, harga (nilai) manusia tidak lain ialah amal perbuatannya atau kerjanya. Inilah yang dimaksud manusia ada karena amalnya, dan bahkan dengan amalnya yang baik itu manusia mampu mencapai derajat yang setinggi-tingginya, yaitu bertemu dengan Tuhannya dengan penuh keridlaan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kahfi, 18:10 yang artinya

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan jangan ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”.

Setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan karena Allah sama halnya dengan melakukan jihad fi sabilillah. Jihad memerlukan motivasi, sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan etos dan etos kerja seorang muslim harus selalu dilandasi dengan Al-Qur’an dan Hadits.

Dalam berprofesi islam menyerukan untuk mengikuti jalan rasulullah dalam berkerja yaitu dengan landasan pandangan islam, yaitu :

#### 1. Shiddiq

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah :119)

#### 2. Amanah

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa :58).

#### 3. Tabligh

“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.” [Al Jin 28]

#### 4. Fatanah

Yusuf Berkata : “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) ; sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Q.S. Yusuf :55).

#### 5. Istiqamah

Q.S Fussilat : “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) :”Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) Syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.(30). “Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan diakhirat; didalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) didalamnya apa yang kamu minta”.

Berdasarkan firman Allah tersebut keutamaan dalam Bekerja terbagi menjadi lima yaitu :

1. Orang yang Ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT

2. Akan diampuninya dosa yang tidak dapat diampuni dengan shalat, puasa, zakat, haji dan umroh
3. mendapatkan 'cinta allah swt'
4. terhindar dari azab neraka
5. bekerja adalah sebagian dari jihad





### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran Propam Polri Dalam Meningkatkan Profesionalitas Dan Penegakan Kode Etik Serta Disiplin Anggota Polri

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.<sup>57</sup> Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.<sup>58</sup>

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

<sup>57</sup> Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007, h. 14.

<sup>58</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.

adalah lembaga eksekutif dalam rangka menjaga keamanan negara, sekaligus sebagai alat negara. yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.<sup>59</sup>

Keberhasilan pelaksanaan tugas oleh Kepolisian dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melindungi masyarakat, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis dari Kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan pula oleh perilaku terpuji setiap dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat, sebagai sebuah profesi agar tetap berada dalam kerangka-kerangka nilai moral maka diperlukan aturan terkait dengan perilaku (code of conduct) berupa etika yang sebagaimana diatur dalam aturan yang ada dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa, sikap dan perilaku pejabat yang ada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat dengan kode etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Kepolisian mempunyai prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>60</sup> Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, h. 34

fungsi Kepolisian. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian mendekatkan pada pola-pola sipil atau non-militer, artinya persuasif, familier, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kesewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan Kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.<sup>61</sup>

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “political will” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.<sup>62</sup> Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional.

Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi

<sup>61</sup> Rudi Rahardi, Hukum Kepolisian, kemandirian, *profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, h. 34

<sup>62</sup> Budi Rianto, *Polri dan Aplikasi E-Government*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012, h.31.

dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.<sup>63</sup> Salah satu yang disebutkan dalam Kode Etik Profesi Polri, bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.<sup>64</sup>

Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi POLRI mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri alam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah tengah masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis*, Vol.1 No. 10 Thn 2019, h.459..

<sup>64</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Surabaya, Laksbag Mediatama, 2018, h.55

<sup>65</sup> Ibid, h.87.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Kapolri No.2 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan Sidang Disiplin

maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Data pelanggaran Disiplin dan Kode etik anggota polri di Polda Jawa Tengah di tahun 2025 periode bulan Januari sampai dengan bulan September 2025 mencapai 165 pelanggaran dengan masing masing pelanggaran Disiplin sebanyak 90 pelanggaran dan pelanggaran Kode etik sebanyak 75 pelanggaran.

1. BRIGADIR AS Banit Dalmas Satsamapta Polres Brebes, dengan wujud perbuatan saat dilakukan tes urin pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di ruang Sipropam Polres Brebes sampel urine Brigadir AS. dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan atau Methamphetamine sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 huruf (g) dan atau pasal 5 huruf (a) PPRI No. 2 tahun 2003 tentang peraturan pelanggaran disiplin anggota Polri, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/ 9442/IX/ HUK.12.12/2025 tanggal 23 September 2025 ditempatkan pada tempat khusus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 23 September 2025 s.d tanggal 13 Oktober 2025.
2. BRIPKA ND Anggota Bhabinkamtibmas Desa Tanjungmodjo Polsek Kangkung Polres Kendal dengan wujud perbuatan berupa telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita a.n. TW istri sah dari AIPDA IS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d angka (2) dan atau Pasal 8



huruf c angka (3) dan atau Pasal 8 huruf d dan atau Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/3537/X/ HUK.12./2025 tanggal 6 Oktober 2025 Terduga pelanggar ditempatkan di ruang patus Bidpropam Polda Jateng selama 30 hari mulai tanggal 6 Oktober 2025 s.d. 4 November 2025.

Kesatuan kepolisian yang ditunjuk tersebut dan yang memiliki fungsi kontrol di dalam tubuh kepolisian dalam hal ini adalah Profesi dan Pengamanan (Propam). Dengan kata lain, untuk mengatasi anggota kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela sekalipun itu perbuatan pidana. Fungsi dan peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri.<sup>66</sup>

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang

---

<sup>66</sup> Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bunga Rampai PTIK, Jakarta, 2014, h.41

polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.<sup>67</sup>

Polri bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berasal dari kewajiban kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana. Selanjutnya, tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berasal dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang hakikatnya bersifat pelayanan publik (public service).<sup>68</sup> Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang

<sup>67</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2015, h. 24

<sup>68</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 68.

disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang No.2, maka Polri juga memiliki kewenangan umum yang diatur dalam pasal 15 Undang Undang No.2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminasi Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>69</sup>

Terlepas dari tugas pokok dan kewenangan umum, Polri adalah organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan internal sebagai norma operasional. Aturan internal tersebut berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.<sup>70</sup>

Setiap profesi memiliki kode etik yang terlahir dari internal lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang akan mengikat secara moral untuk seluruh anggota dalam organisasi profesi tersebut. Demikian pula pada profesi kepolisian, memiliki kode etik yang berlaku bagi setiap anggota polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik kepolisian diatur secara normatif dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri.

Pada pasal 34 Undang-Undang No.2 tahun 2002 menyebutkan bahwa: Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian

<sup>69</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 74.

<sup>70</sup> Gusti agung Ayu, 2021, "*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, hal. 2.

lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya; dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan Keputusan Kapolri. Fungsi Kode Etik Profesi Polri untuk membimbing perilaku setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas profesinya dan juga sebagai pengingat hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai etis serta tidak menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Polri. Kode etik profesi kepolisian merupakan penjabaran nilai-nilai Tribrata sebagai wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.<sup>71</sup> Kredibilitas dan komitmen sebagai penegak hukum harus di dukung dengan moral yang baik, kemampuan sumber daya manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi diharapkan akan menumbuhkan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat maupun pengamanan.<sup>72</sup>

Hal tersebut juga didukung pada pasal 27 Undang - Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Disiplin dalam bekerja sangatlah penting sebab dengan kedisiplinan tersebut diharapkan peraturan dalam profesi kepolisian dapat

<sup>71</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 145&149.

<sup>72</sup> Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata, “Peranan Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian di Kepolisian Resor Buleleng”, *Kerta Widya: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 8 Nomor 1 Agustus 2020, hlm. 41.

ditaati oleh para anggota, bekerja sesuai dengan prosedur sehingga pekerjaan terselesaikan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas bekerja. Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.<sup>73</sup> Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri Pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pelanggaran peraturan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Anggota Polri dilarang menyalahgunakan wewenang; memanipulasi perkara; melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi maupun golongan; membocorkan rahasia operasi kepolisian.”<sup>74</sup>

Sedangkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

<sup>73</sup> Yana Putri, 2014, “*Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Polisi yang Tidak Masuk Dinas Tanpa Ijin di Kepolisian Udara Pondok Cabe Tangerang*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, hal. 4.

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



menjelaskan tindakan disiplin diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran ketertiban berupa:

“Tidak membawa dan/atau tidak memiliki surat kelengkapan diri, pelanggaran perilaku; tata cara penghormatan; ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polri; terlambat dan/atau tidak mengikuti apel; serta keluar kantor pada jam kerja tanpa izin pimpinan/atasan”.

Semua anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan disiplin, maka akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 pasal 8 tentang tindakan disiplin anggota Polri adalah berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 tahun 2003 adalah berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.<sup>75</sup>

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran tersebut bisa diketahui dari tiga cara yaitu berdasarkan laporan, tertangkap tangan, dan temuan. Setelah adanya temuan atau laporan

---

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pelanggaran disiplin, Provos akan melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin dan hukum, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan hukum. Setelah itu dilakukan penyelesaian pelanggaran disiplin yang merupakan penanganan disiplin oleh Provos atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, sampai memperoleh keputusan hukuman disiplin berkekuatan tetap.<sup>76</sup>

Setiap anggota Polri tentunya sudah mengambil sumpah jabatan dan bersedia mengikuti semua prosedur kerja beserta atura aturan yang menunjang prosedur kerja tersebut baik aturan yang ada dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya, karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian.

Dalam rangka menegakkan dan mempertahankan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam fungsi bidang struktural, instrument dan kultural dan sesuai dengan Keputusan Kapolri nomor: Kep/54/X/2002, maka di bentuklah Divisi Propam pada tanggal 27 Oktober 2002. Propam merupakan singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan

---

<sup>76</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ketertiban personel dilingkup kerja Polri serta melaksanakan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan yang dilakukan anggota Polri.

Pengawasan yang dilakukan Propam sifatnya internal sehingga hanya melibatkan anggota Polri yang diberikan wewenang sebagai fungsi pengawasan. Divisi Profesi dan Pengamanan atau disingkat Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri, selain itu Divpropam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri. Pada struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat Paminal, Pusat Pembinaan Profesi, dan Pusat Provos. Pada wilayah hukum Polrestabes, Pusat Provos disebut Unit Provos yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi provos yang meliputi pembinaan, pemeliharaan disiplin, tata tertib, serta penegakkan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan pengamanan terbuka pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang telah ditentukan.<sup>77</sup>

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan

---

<sup>77</sup> ma Hasiholan, "Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polda dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian DIY", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Maret 2015, hlm. 3

tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya disingkat dengan Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian.

Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan

anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar tercipta ketetraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan kepolisian sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang kkep;
- c. Sidang komisi banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

Namun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa :

Pelaksanaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan :

- e. Audit Investigasi
- f. Pemeriksaan; dan
- g. Pemberkasan

Menurut AKBP Hendry Ibnu Indarto, S.H., S.I.K., M.Si., Jabatan KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG, proses dari penanganan anggota Polri yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>78</sup>:

- a. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Paminal pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- c. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- d. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos atau Waprof untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran Disiplin atau pelanggaran Kode etik dan unit reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Hendry Ibnu Indarto, S.H., S.I.K., M.Si., Jabatan KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG pada tanggal 24 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB



- e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos atau Wabprof dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Disiplin dan kode etik. Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang Disiplin atau sidang Komisi Kode etik.
- f. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu mendapatkan putusan sampai yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak melakukan dari mereka pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Dalam menegakan Kode Etik ini, tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik. Tapi penulis melihat dalam praktek lapangan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik, jika memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik. Hambatan dalam pelaksanaan peraturan Kapolri adalah yaitu kurangnya anggota propam dalam mengawasi

anggota Polri yang sudah mendapatkan putusan dan kerap terjadi teman sesama anggota yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri.

Menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dijelaskan bahwa anggota Polri yang telah dijatuhkan hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dan dianggap tidak dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sedangkan pada pasal 16 Peraturan Kapolri No.7 tahun 2022 menyebutkan apabila akumulasi pelanggaran antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan sidang disiplin atau sidang komisi kode etik Polri sesuai pertimbangan Atasan Hukum (Ankum).

Penanganan kode etik profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, sesama anggota Polri atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada yang memiliki wewenang fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan tersebut, Propam kemudian melakukan pemeriksaan awal. Apabila didapatkan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah pemeriksaan awal, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan dibentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa anggota

Polri yang diduga melanggar kode etik profesi Polri untuk dijatuhkan keputusan akhir.<sup>79</sup>

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan yang terlebih dahulu dilakukan sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum dan yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah atas yang berhak mengukum (Ankum) menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kompol Herman Sukmadi Candra, S.H. menyatakan bahwa Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan

---

<sup>79</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Kepolisian sangat penting bagi para petugas Kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Salah satu unsur pendukung dari profesional yang dimiliki oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas tugasnya pada etika yang melandasi tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpecaya dan kerjanya terjamin.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Edi Hartono S.H., M.H., jabatan KAURBINETIKA SUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG, untuk meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri, kepolisian menerima pengaduan masyarakat dengan pada layanan Dumas Propam Polri melalui aplikasi telegram chatbot.<sup>81</sup> AKP Junaidi, S.H., jabatan PS KASUBBAGYANDUAN BIDPROPAM POLDA JATENG juga menambahkan bahwa adapun aturan dalam membuat laporan agar Dumas ditindaklanjuti, lengkapi hal-hal berikut<sup>82</sup>:

1. Kronologi lengkap dan jelas sesuai urutan waktu kejadian
2. Bukti pendukung yang relevan dengan dugaan pelanggaran ,

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Kopol Herman Sukmadi Candra, S.H., Jabatan KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Kopol Edi Hartono S.H., M.H., jabatan KAURBINETIKA SUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG pada 25 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan AKP Junaidi, S.H., jabatan PS KASUBBAGYANDUAN BIDPROPAM POLDA JATENG pada 24 Agustus 2025 pukul 10. 00 WIB

3. Pelapor adalah korban langsung, jika bukan, lampirkan surat kuasa khusus atau bukti hubungan keluarga,
4. Identitas lengkap terlapor (nama, pangkat, satuan),
5. Lampirkan dokumen pendukung (Laporan Polisi, Surat Tanda Penerimaan Laporan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, surat pendukung lainnya, foto, dll)

Menurut penulis, dikaji dengan teori tujuan hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch<sup>83</sup> yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum, maka peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.

---

<sup>83</sup> Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karya karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu "Rechtsphilosophie" atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

## **B. Kendala Dan Solusi Peran Propam Polri Dalam Meningkatkan Profesionalitas Dan Penegakan Kode Etik Serta Disiplin Anggota Polri**

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polisi), sikap dan perilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup> Pada peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 mengenai bahwa Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.<sup>84</sup> Dalam uraian tersebut dapat diartikan dari pengertian KEPP merupakan sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk landasan dalam berperilaku baik dan mengatur hal-hal yang dapat membolehkan dan tidak membolehkan dalam melakukan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum.

Jika anggota Polri melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Karena yang dilanggar tersebut seperti melanggar tugas, pelayanan, pelindung dan pengayom masyarakat. Padahal amanat Undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan Kapolri ketika melanggar kode

---

<sup>84</sup> Supardi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia Sinar Grafika*, Jakarta, 2018, h. 14.



etik sama dengan melanggar hukum. Dar penjelasan di atas bisa disimpulkan apabila anggota Polri yang melanggar kode etik profesinya sama seperti anggota Polri melanggar hukum yang merupakan wewenang dan tugasnya sebagai anggota Polri dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Kode etik profesi Polri diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peningkatan pengaturan kode etik profesi Polri dalam bentuk peraturan Kapolri adalah untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum secara mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan lain adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri. KAPOLRI adalah pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan Kapolri mempunyai kekuatan mengikat dan peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya dan sekaligus menjadi pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing, pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota POLRI

agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kode etik profesi Polri memiliki sebuah fungsi yang dikhususkan sebagai pembimbing sikap POLRI ketika sedang menjalankan tugas sebagai mestinya dan diharapkan anggota kepolisian tidak melanggar nilai-nilai etika sehingga tidak menyalahgunakan wewenang dan kewajibannya dalam menjalankan tugas. Agar lebih mengetahui tentang pokok kode etik profesi Polri yang ada di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota Polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut :

1. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

kebhinekatunggalikaan.<sup>85</sup> Indonesia Tahun 1945, dan Etika kelembagaan mengacu pada tindakan moral petugas polisi dalam institusinya. Usaha ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan harus dijaga dalam hubungan fisik melalui pembentukan kepolisian serta penghormatan terhadap harkat dan martabat. Maka, juga perlu menerapkan ajaran yang terkandung dalam Tribhata dan Chatur Prasetya. Kemudian, harus menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, wibawa, reputasi dan kehormatan polisi. Etika kelembagaan memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi :

- a. Tegaknya NKRI
- b. Pancasila
- c. UUD RI Tahun 1945
- d. Kebhinekaan.<sup>86</sup>

Dari sudut pandang etika pemerintahan, setiap anggota Polri dilarang:

- a. Berpartisipasi dalam gerakan yang secara eksplisit berupaya menggantikan atau menentang Pancasila dan UUD 1945.
- b. Ikut serta dalam gerakan melawan pemerintah yang sah.
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- d. Menggunakan hak untuk memilih dan dipilih; dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis.

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>86</sup> Edi Abdullah, Hukum Kepolisian Presisi. Deepublish, Jakarta, 2023, h.73

2. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.<sup>87</sup> Etika kelembagaan mengacu pada tindakan moral petugas polisi dalam institusinya. Usaha ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan harus dijaga dalam hubungan fisik melalui pembentukan kepolisian serta penghormatan terhadap harkat dan martabat. Maka, juga perlu menerapkan ajaran yang terkandung dalam Tribhata dan Chatur Prasetya. Kemudian, harus menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, wibawa, reputasi dan kehormatan polisi. Etika kelembagaan memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi :

- a. Tribrata - panduan hidup
- b. Chatur Prasetya - manajer kerja
- c. Sumpah/Janji Polri
- d. Sumpah/sumpah pada saat menjabat.<sup>88</sup>

Etika kelembagaan, polisi dilarang untuk melakukan:

- a. Melakukan, memerintahkan untuk melakukan, atau terlibat dalam korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi;

<sup>87</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>88</sup> Ibid, h.74.

- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, rekan di Polri, atau pihak ketiga;
  - c. Pengalihan dan penyebarluasan informasi yang tidak dapat diverifikasi mengenai institusi Polri atau individu anggota Polri kepada pihak lain;
  - d. Penghindaran atau penolakan untuk mematuhi perintah resmi sebagai bagian dari tinjauan internal layanan pengawasan komunikasi/pengaduan publik;
  - e. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas resmi;
  - f. Pembebasan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, kepala penyidik, penuntut umum, atau hakim yang diberi kuasa olehnya;
  - g. Pelaksanaan tugas tanpa perintah resmi dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.
3. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.<sup>89</sup> Etika kemasyarakatan hal tersebut merupakan tindakan moral aparat kepolisian yang kerap menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta

---

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 11, 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

mendengarkan kearifan budaya lokal Indonesia. Salah satu tanggung jawab etika sosial adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, termasuk saat bertugas dan di luar tugas. Sehingga saat menjalankan tugas, Setiap petugas polisi harus membela kebenaran dan keadilan. Etika publik memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi :

- a. Memelihara jaminan sosial
- b. Menegakkan hukum
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
- d. Kearifan lokal meliputi kerjasama tim, sahabat sejati dan toleransi.<sup>90</sup>

Sedangkan dari segi etika sosial, pegawai Polri dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan bantuan, bantuan atau komunikasi, serta pengaduan masyarakat yang termasuk dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. Mencari kesalahan rakyat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyebarkan berita bohong atau memberitakan berita tidak patut yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. Mengucapkan perkataan, gerak tubuh, dan/atau tindakan dengan tujuan memperoleh imbalan atau manfaat pribadi dalam pemberian pelayanan publik;

---

<sup>90</sup> Edi Abdullah, Op.Cit, h.75



- e. Berperilaku, berbicara dan bertindak sewenang-wenang; membuat kehidupan orang-orang yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan menjadi lebih sulit;
- f. perlindungan, Melakukan tindakan dalam operasi kepolisian yang dapat merendahkan kehormatan seorang perempuan;
- g. Membebankan biaya tambahan untuk menyediakan layanan yang melebihi yang diwajibkan oleh hukum.

4. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>91</sup>

Etika ini erat kaitannya dengan kehidupan beragama, ketaatan dan budi pekerti dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di lingkungan kepolisian. Tanggung jawab terhadap etika ini pertama-tama memerlukan rasa takut akan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, harus menaati dan menghormati norma moral, agama, ajaran kearifan adat, dan norma hukum. Etika kepribadian berisi petunjuk bagi petugas polisi tentang cara bertindak :

- a. Kehidupan beragama
- b. Mematuhi hukum

---

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Kesopanan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>92</sup>

Dari segi etika pribadi, hal-hal yang dilarang bagi setiap anggota Polri.:

- a. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. Mempengaruhi atau memaksa rekan-rekan Polry untuk menganut agama di luar keyakinannya;
- c. Menampilkan pandangan dan perilaku yang menista agama, serta menghina satuan Polri, atasan, dan/atau rekan kerja;
- d. Menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat tanpa persetujuan pimpinan Polri.

Profesionalisme bagi polri merupakan ciri khas yang dimiliki untuk terlihat berkualitas dan profesional. Dalam mengukur profesionalisme menurut Sullivan ada 3 ukuran dalam menggapai profesionalisme adalah motivasi, pendidikan, dan penghasilan.

Pertama, motivasi dapat dilihat bahwa untuk menggapai profesionalisme polisi harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam rangka untuk menegakkan hukum. Kedua, pendidikan dalam menggapai profesionalisme polisi seharusnya mempunyai pendidikan yang berstandar agar tidak diremehkan dimasyarakat. Dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh polisi tidak harus memiliki pendidikan yang berstandar tinggi tetapi mental polisi tersebut lemah, maka dari itu yang harus dilakukan polisi adalah

---

<sup>92</sup> Edi Abdullah, Op.Cit, h.76

menyusun kurikulum yang berjenjang sesuai pola pendidikan polri. Ketiga, penghasilan atau gaji harus mendapat perhatian dari pimpinan polri sesuai tingkatan tugasnya. Karena gaji menopang kinerja polisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dimasyarakat, jika kinerja tidak sesuai dengan gaji maka bisa menjadikan ketidakseimbangan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya.<sup>66</sup>

Polisi adalah institusi masyarakat sipil yang menjaga ketertiban dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri menjalankan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Tugas Polri adalah mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, yang seharusnya menjadi contoh kedisiplinan bagi masyarakat. Namun anggota Polri masih merupakan orang biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Herman Sukmadi Candra, S.H., terdapat beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri<sup>93</sup>:

#### 1. Pelanggaran disiplin ringan

Tidak membawa data pribadi yang lengkap; melakukan pelanggaran; pelanggaran terhadap tertib penggunaan seragam, atribut, dan

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Herman Sukmadi Candra, S.H., Jabatan KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB.

perlengkapan Polri; pelanggaran kinerja; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran penggunaan inventaris dinas; lupa membawa surat izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam atau digunakan; meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin dari atasan.

## 2. Pelanggaran disiplin berat

Absen atau tidak menjalankan tugas atasan (disersi); melakukan tindak pidana dengan pidana lebih dari tiga bulan; asusila; terlibat dalam dan/atau mendukung kejahatan. terorganisir; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran disiplin ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin yang berat berupa hukuman disiplin.

Etika Polri merupakan sarana untuk menciptakan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai anggota Polri yang selanjutnya dapat menjadi kebanggaan masyarakat; mencapai keberhasilan tugas; membina kebersamaan, dan kemitraan sebagai dasar pembentukan partisipasi masyarakat; mewujudkan kepolisian yang profesional, efektif, efisien dan modern, bersih dan berwibawa, dihormati dan dicintai masyarakat.<sup>94</sup>

Pelanggaran etika kepolisian sering terjadi, biasanya bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilanggar meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika hubungan dengan masyarakat. dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri melalui proses

<sup>94</sup> Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum", Jurnal Kertha Widya, Vol. 9 No. 1, (2021), h. 77.

persidangan pelanggaran disiplin yang mempunyai beberapa tahap, pertama persiapan sidang, kedua pelaksanaan sidang, terakhir pelaksanaan putusan sidang. Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota polri untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah profesi tersebut agar dijalani dengan seharusnya sesuai ketentuan-ketentuan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi polri sehingga dalam proses hukumnya diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Kasus ini sekaligus menjadi hikmah dan pelajaran agar para anggota polri tidak menggunakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya profesi tersebut bertujuan untuk mengamankan dan mengayomi masyarakat.<sup>95</sup>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 21 terdapat 7 sanksi yang dikenakan kepada polri apabila melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 didalamnya terdapat sanksi, yaitu: (a) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela (b) Kewajiban pelanggaran untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik profesi dan/atau secara tertulis kepada pemimpin polri dan pihak yang dirugikan (c)

---

<sup>95</sup> Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 1 (2023), h. 279.

Kewajiban pelangga untuk mengikuti pembinaan mental keperibadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (d) Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (e) Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (f) Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 1 (satu) tahun dan/atau (g) PTHD sebagai anggota polri. Ketegasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin berdampak besar kepada para anggotanya. Kode etik kepolisian dalam pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian dewasa ini sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya tetapi belum maksimal, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran kode etik yang masih kerap dilakukan anggota kepolisian. Kode etik membatasi ruang gerak anggota polri untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan didalam wewenangnya. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan kode etik tidak berjalan secara maksimal.

Disiplin polisi sebagai elemen masyarakat memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Tanpa landasan disiplin, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai polisi, karena rasa disiplin sudah mengandung muatan moral yang melekat pada diri masing-masing individu anggota polisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka anggota tersebut mempunyai moral yang rendah atau kurang bermoral. Disiplin perilaku merupakan cerminan moralitas



setiap anggota Polri yang terbangun dalam diri setiap individu kemudian mengkristal dalam institusi atau lembaga Polri.<sup>96</sup> Dalam aturan disiplin anggota Polri diatur dengan Keputusan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, berisi isi dasar yang menegaskan suatu kewajiban atau keharusan, yang dapat juga disebut perintah, Hal inilah yang wajib dilakukan dan dilarang oleh setiap anggota Polri, yaitu, apa yang tidak boleh dilakukan.

Apabila seorang anggota Polri tidak melaksanakan tugas perundang-undangannya dan melakukan perbuatan terlarang, maka hal tersebut termasuk dalam kategori melakukan pelanggaran disiplin. Petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut dikenakan hukuman yaitu tindakan disiplin.<sup>97</sup> Cakupan ketentuan larangan Piagam Disiplin bagi aparat kepolisian cukup luas, namun erat kaitannya dengan hubungan internal, artinya, petugas Polri dilarang menghubungi institusi, meski ada sejumlah aturan yang melarang kontak dengan masyarakat, misalnya melakukan perbuatan yang dapat merugikan, merintangi, atau merintangi pekerjaan salah satu pihak yang dilindungi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilindungi dan memungut pungutan liar dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partisan lainnya.

Untuk menjaga etika profesional kepolisian, setiap pimpinan di semua tingkatan kepolisian (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam

<sup>96</sup> Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. "Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 4 No. 2, (2021), h.108..

<sup>97</sup> Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, Op.Cit, h. 281.

rapat Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan dengar pendapat disiplin. Penegakan etika dan disiplin anggota Polri diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi Polri sebagai atasan yang mempunyai kewenangan memberikan hukuman (Ankum) di semua tingkatan, sehingga pelanggaran sekecil apapun disertai dengan tindakan perbaikan atau sanksi. Jika kondisi ini selalu diperhatikan, maka pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri bisa diminimalisir.<sup>98</sup> Polri disertai berbagai tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya sangat luas dan luas, sehingga banyak anggota Polri baik sengaja maupun tidak sengaja menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuk satuan internal yang bertugas melakukan pengawasan langsung yaitu Propam Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.

Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Detasemen Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai

---

<sup>98</sup> E. Yulihastin, *Bekerja sebagai polisi*. Erlangga Mahameru, Jakarta, 2018, h.44.

salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda. Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah Kapolri.

Sebelum terbentuknya Propam Polri, Provos Polri sendiri melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aparat kepolisian yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat buruk, padahal saat masih di ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) di bawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasannya belum bisa maksimal karena adanya perbedaan tujuan inti. Pasca terbentuknya Propam Polri, Tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota Polri meliputi pelanggaran rutin, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri bisa dikurangi karena pengawasan dilakukan secara bertahap dan ditugaskan pada masing-masing unit, mulai dari Mabes Polri hingga kepolisian sectoral.<sup>99</sup>

Misi Propam Polri untuk meningkatkan citra Polri di masyarakat seringkali menghadapi kendala baik dari luar maupun dari dalam Polri itu

---

<sup>99</sup> Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, (2023), h.213-222.

sendiri. Petugas polisi masih ditemukan mendukung tempat-tempat hiburan atau mendukung pembalakan liar, hal ini menjadi bukti masih banyak pegawai di Polri yang belum mampu memposisikan diri sebagai pegawai lembaga penegak hukum negara. Sesuai dengan visi Propam Polri yaitu terselenggaranya keamanan internal, terjaminnya ketertiban, disiplin dan penegakan hukum, serta pengembangan dan pelaksanaan tugas profesional sehingga penyimpangan perilaku personel Polri/PNS serta misi Polri ke depan dapat diminimalisir dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dalam bidang pembinaan angkatan, pembinaan angkatan maupun kegiatan operasional yaitu dengan cara :

1. Melaksanakan tanggung jawab melayani pengaduan/laporan masyarakat mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan tercela anggota Polri/PNS.
2. Pengamanan organisasi dan internal, termasuk perlindungan personel, materi kegiatan dan informasi di lingkungan Polri, termasuk penyidikan kasus dugaan penyimpangan dan penyimpangan pelaksanaan tugas Polri.
3. Memberikan advokasi, kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat dengan produktivitas dan profesionalisme.
4. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan bekerja sama dengan aparat Polri yang bermasalah untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi internal (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyelaraskan visi dan misi Divpropam Polri ke depan.

6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf untuk meningkatkan kinerja tugas yang diberikan.<sup>100</sup>

Hal tersebut di atas, hanyalah sebagian dari upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.

AKBP Hendry Ibnu Indarto, S.H., S.I.K., M.Si., Jabatan KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG menjelaskan struktur organisasi Bid Propam Kepolisian di Polda Jawa Tengah Adalah sebagai berikut<sup>101</sup> :

1. Kepala bidang Profesi dan pengamanan ( Kabidpropam )

Kabid Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan administrasi ( Kasubbagrenmin )

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta

<sup>100</sup> Ulfah, M., Soetopradi, K., Garna, Y. P. P., & Prasetyo, A. D. "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal". *Research Report-Humanities and Social Science*, Vol.1 No. 1 (2023), h.185.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Hendry Ibnu Indarto, S.H., S.I.K., M.Si., Jabatan KASUBBIDWABPROF BIDPROPAM POLDA JATENG pada tanggal 24 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB

mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam.

3. Kepala Sub Bagian Pelayanan dan pengaduan ( Kasubbbagyanduan )

Kasubbbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya.

4. Kepala Sub bagian Rehabilitasi Personel ( Kasubbagrehabpers )

Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.

5. Kepala Sub Bidang Pengamanan Internal ( Kasubbidpaminal )

Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

6. Kepala Sub Bidang Provos ( Kasubbidprovos ) bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.

7. Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Profesi ( Kasubbidwabprof )

Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Profesi ( Kasubbidwabprof ) bertugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi.



- b. Mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.
  - c. Menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
  - d. Melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Sie Profesi dan Pengamanan ( Kasipropam )

Seksi Propam bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polri, pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal ( paminal ) dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Seksi Propam dipimpin oleh Kepala Seksi Propam disingkat kasi propam yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali waka polres. Kasi Propam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

- a. Kepala Unit Pengamanan Internal (Kanit Paminal)
- b. Kepala Unit Provos (Kanit Provos).

Kasi Propam (Kepala seksi profesi dan pengamanan) mempunyai tugas untuk membantu Kapolres dalam merumuskan kebijaksanaan umum/pokok dalam bidang pembinaan fungsi Provos dilingkungan Polri, melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dan peraturan-peraturan lainnya, tata tertib dan disiplin serta pengamanan dilingkungan Polri.

Menurut Kompol Herman Sukmadi Candra, S.H., Jabatan KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG, cara penyelesaian terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas. Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang<sup>102</sup>:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Kompol Herman Sukmadi Candra, S.H., Jabatan KAURGAKKUM SUBBIDPROVOS BIDPROPAM POLDA JATENG pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB

2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
4. Melaksanakan putusan Ankum.

AKP Junaidi, S.H., jabatan PS KASUBBAGYANDUAN BIDPROPAM POLDA JATENG menjelaskan bahwa Propam dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh<sup>103</sup>: 1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; 2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Hasil pengawasan pada tahun 2024 menunjukkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri. Dalam laporan, Listyo membeberkan terdapat 2.341 pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan AKP Junaidi, S.H., jabatan PS KASUBBAGYANDUAN BIDPROPAM POLDA JATENG pada 24 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB

personel Polri. Pelanggaran terbanyak terkait dengan penurunan martabat, yang menjadi bentuk pelanggaran disiplin paling dominan.

Selain itu, pengawasan juga mengungkapkan adanya 1.827 pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dengan pelanggaran etika kepribadian menjadi yang paling banyak terjadi.

"Sebagai salah satu hasil dari pengawasan yang dilakukan, sepanjang tahun 2024, terdapat 2.341 personel yang melakukan pelanggaran disiplin, dengan menurunkan martabat sebagai pelanggaran disiplin terbanyak. Selain itu, terdapat 1.827 pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dengan pelanggaran terhadap etika kepribadian sebagai pelanggaran KEPP terbanyak.

Upaya penegakan disiplin dan proses peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, pencemaran nama baik, dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa

menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain. Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya.

Menurut penulis, jika dikaji dengan teori system hukum Lawrence, terdapat tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Sehingga kendala peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri adalah :

- a. kurangnya dukungan anggaran sehingga fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai
- b. kurangnya personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana penegakan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas
- c. kurangnya dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri khususnya bagi anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana terhadap masyarakat itu sendiri.
- d. tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.

Adapun Solusi dari kendala tersebut disajikan dalam table berikut:

Solusi dari kendala tersebut Adalah :

Tabel Kendala dan Solusi Pelaksanaan Kode Etik

No	Kendala	Solusi
1	kurangnya dukungan anggaran sehingga fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai	menambah sarana prasarana dalam penegakan kode etik
2	kurangnya personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana penegakan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas	menambah personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana pembinaan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas
3	tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang	meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri



	mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.	
4	kurangnya dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri khususnya bagi anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana terhadap masyarakat itu sendiri.	memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang kinerja Polri, Propam

Efektifitas pelaksanaan program pembinaan etika profesi Polri sudah cukup efektif karena dilihat dari pelanggaran yang terjadi, cenderung menurun dari tahun ke tahun tepatnya tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwasannya kesadaran dari setiap anggota kepolisian mulai terarah karena sudah dilakukan beberapa upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri.

Propam merupakan garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi membutuhkan keseriusan dan keindependenan untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri, sebagaimana semboyan Propam, yakni profesional, disiplin, akurat dan beretika yang tertuang pada logo Propam.

Terkait penegakan hukum dalam internal institusi Polri, salah satu upaya dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri adalah memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan

penegakan hukum disiplin anggota Polri dan transparansi serta melakukan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya serta mewujudkan Good Governance.<sup>104</sup>

Kepolisian sebagai sub sistem dari pemerintah yang mana secara perseptif telah berjuang memberikan kontribusi demi mewujudkan pilar Good Governance dan Clean Government baik itu dalam melakukan pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, di kalangan internal kepolisian sendiri sebagaimana dipublikasikan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan) sebagai upaya penegakkan hukum yang melindungi dan mengayomi serta melayani Masyarakat. Berdasarkan kompleksitas pada era reformasi tantangan tugas Kepolisian dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Kepolisian dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Akan tetapi di sisi lain jika dikatakan secara jujur terdapat akses negatif berupa penyimpangan perilaku anggota Kepolisian dari penyelenggaraan tugas pokoknya, seperti penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang (*abuse of power*), tingkat pemberian layanan yang jika dinilai tingkat pemberian layanan dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan atau penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan

---

<sup>104</sup> Mutiarin Dyah, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori, 2014, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

dan perilaku negatif, masih banyak yang melakukan pelanggaran bersifat pidana seperti kasus penyalahgunaan narkoba, poligami, anggota Polri yang melakukan penipuan, dan ada juga yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab dinas yakni tidak masuk dinas atau mangkir dari tugasnya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.
2. Kendala peran Propam Polri dalam meningkatkan profesionalitas dan penegakan kode etik serta disiplin anggota Polri yaitu:
  - a. kurangnya dukungan anggaran sehingga fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai
  - b. kurangnya personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana penegakan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas
  - c. kurangnya dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri khususnya bagi anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana terhadap masyarakat itu sendiri.
  - d. tingkat kesadaran dan kepatuhan atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.


Solusi dari kendala tersebut Adalah :

- a. menambah sarana prasarana dalam penegakan kode etik

- b. menambah personil (SDM) yang menjadi tim pelaksana pembinaan etika profesi Polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas
- c. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri
- d. memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang kinerja Polri, Propam

## **B. Saran**

1. Hendaknya Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan kepolisian serta memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana.
2. Pihak Kepolisian khususnya Propam untuk turun langsung ke masyarakat melakukan penyuluhan agar masyarakat melaporkan ketika melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 146
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model perpolisian masyarakat, penegakan hukum & kearifan lokal*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020).
- Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt)*, Cet-1. (Jakarta : Visimedia, 2008).
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 23 Mei 2024.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (ter: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.



### **Perundang-Undangan**

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Artikel, Jurnal, dan lain-lain**

Batu, F. L., Siregar, T., & Muazzul, M. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1).

Yuserlina, A. (2020). Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3)

### **Internet**

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 23 Mei 2024.